

Between the Right to Freedom of Speech and Defamation in Evaluating Government Performance on Social Media

[Antara Hak Kebabasan Berpendapat dan Pencemaran Nama Baik dalam Menilai Kinerja Pemerintah di Media Sosial]

Aisyah Dwi Putri Hardiyati¹⁾, M. Tanzil Multazam^{*2)}

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. Freedom of expression is one of the fundamental human rights guaranteed by the Indonesian Constitution, particularly in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, in practice, this freedom often clashes with the issue of defamation, especially in the context of criticizing government performance through social media. This study aims to analyze the boundaries between the right to freedom of expression and acts of defamation in the digital space, as well as to examine the legal protections afforded to both interests. Using a normative juridical approach and case studies, this research finds that the ambiguity of legal norms and multiple interpretations of articles in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) have the potential to criminalize public critical expression. On the other hand, there is also a need to protect individuals and institutions from baseless attacks that damage reputations. Therefore, proportional law enforcement based on the principle of justice is necessary, along with adequate public digital literacy, so that freedom of expression can coexist with respect for the rights of others.

Keywords - Freedom of expression; defamation; Electronic Information and Transactions Law (EIT Law)

Abstrak. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut kerap berbenturan dengan persoalan pencemaran nama baik, terutama dalam konteks kritik terhadap kinerja pemerintah yang disampaikan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan antara hak kebebasan berpendapat dan tindakan pencemaran nama baik dalam ruang digital, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap kedua kepentingan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa ambiguitas norma hukum serta multiafsir terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berpotensi mengkriminalisasi ekspresi kritis masyarakat. Di sisi lain, perlu ada perlindungan terhadap individu dan institusi dari serangan yang merusak reputasi secara tidak berdasar. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang proporsional dan berpihak pada prinsip keadilan, serta literasi digital masyarakat yang memadai agar kebebasan berekspresi dapat berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap hak orang lain.

Kata Kunci - Kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, UU ITE.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen dalam menjaga kehormatan dan reputasi individu melalui pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik.^[1] Hal ini diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Amandemen Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini menjadi dasar hukum terbaru dalam mengatur aktivitas seseorang di ranah digital, khususnya di Daring atau media sosial. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 27 ayat (3), yang mengatur larangan mendistribusikan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meskipun revisi terbaru ini mempertegas batasan dan prosedur penegakan hukum guna mencegah kriminalisasi berlebihan, kekhawatiran publik tetap muncul mengenai potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam kritik, termasuk terhadap pejabat negara atau lembaga pemerintah.^[2]

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.^[3] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Ruang Publik memperkuat ketentuan ini, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Di era digital seperti saat ini, kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang publik fisik tetapi juga sangat aktif di media sosial dan platform digital lainnya. Melalui uggahan, komentar, dan konten lainnya, masyarakat

memiliki akses luas untuk menyuarakan pendapatnya mengenai isu-isu sosial, termasuk kinerja pemerintah. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh norma hukum dan etika sosial, agar tidak merugikan orang lain secara tidak sah.

Dalam praktiknya, pertemuan antara hak untuk berpendapat dan aturan tentang pencemaran nama baik sering kali memicu ketegangan. Tidak sedikit individu yang dijatuhi sanksi hukum karena dianggap telah mencemarkan nama baik tokoh publik atau institusi melalui kritik yang disampaikan secara daring. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus Ahmad Dhani pada tahun 2018, yang dihukum penjara karena pernyataannya di media sosial dinilai menghina Presiden Joko Widodo.[4] Kasus semacam ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasal-pasal dalam UU ITE, meskipun dimaksudkan untuk menjaga kehormatan individu, dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya pengaturan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat secara terbuka.[5]

Secara umum, isu ini telah menarik perhatian berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, aktivis, maupun masyarakat sipil. Banyak kajian dan diskusi publik yang menyoroti pentingnya edukasi tentang batasan legal dalam menyampaikan pendapat serta perlunya regulasi yang jelas dan adil dalam menilai apakah suatu pernyataan merupakan kritik yang sah atau pencemaran nama baik. Dalam media sosial, penyebaran informasi sangat cepat dan luas, sehingga dampaknya bisa menjadi besar terhadap reputasi seseorang.[6] Oleh karena itu, pemahaman hukum masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar kebebasan berekspresi tidak disalahartikan atau disalahgunakan. Di sisi lain, negara juga dituntut untuk tidak bertindak represif terhadap ekspresi publik yang bersifat konstruktif, terutama dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Dengan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketegangan antara hak atas kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik adalah isu hukum yang mendesak untuk dikaji. Dalam menilai kinerja pemerintah melalui media sosial, masyarakat harus merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya, selama tidak mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau tuduhan tanpa dasar. Sebaliknya, hukum harus hadir bukan sebagai alat represi, tetapi sebagai penjamin kebebasan yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pengaturan dalam UU ITE terbaru dan perangkat hukum lainnya mampu mewujudkan keadilan dalam menjembatani dua hak penting ini, sekaligus memastikan bahwa demokrasi digital di Indonesia dapat berkembang tanpa meniadakan hak-hak mendasar setiap warga negara.[7]

II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum mengenai kebebasan berpendapat dan mencemarkan nama baik dalam hal meruji penilaian terhadap kinerja pemerintah. Adapun peraturan yang menjadi dasar utama meliputi Pasal 28E dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media elektronik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, guna memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku secara sistematis dan gramatikal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Positif Bagi Seseorang yang Mengalami Kriminalisasi dalam Mengekspresikan Pendapatnya Tentang Kinerja Pemerintah di Laman Media Sosial

Kebebasan berekspresi yaitu kebebasan untuk berpikir dan bertindak secara mandiri namun mempunyai batasan-batasan yang bisa dipertanggungjawabkan.[8] Pengaturan tentang HAM terutama terkait dengan kebebasan. Berekspresi di media sosial di negeri ini telah dimodifikasi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik

Indonesia, yaitu di bab XA UUD RI Tahun 1945 Pasal 28e ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan “menyampaikan pandangan” yang ditekankan kembali oleh UU Nomor 9 tahun 1988 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Setiap individu saat menghadapi suatu masalah, berreaksi hingga menarik kesimpulan dan kemudian memutuskan untuk menyampaikan. contohnya di media sosial, seharusnya telah melalui berbagai pertimbangan. Dalam situasi ini, yang menjadi hal yang paling mendasar sebelum melakukan ekspresi atau memahami suatu hal adalah pembentukan persepsi. Dampak dari perkembangan teknologi informasi telah dirasakan oleh dunia, termasuk Indonesia yang mengalami kemajuan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi ini secara langsung menyebabkan perubahan sikap manusia dalam berbagai aspek, sehingga mempengaruhi terbentuknya pola baru dari perilaku hukum yang terkait dengan teknologi informasi. Selanjutnya mengharuskan adanya peraturan mengenai pengelolaan informasi yang diubah dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[9]

Pengembangan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Media sosial telah menciptakan platform baru yang diperlukan sebagai wujud dari hak asasi manusia (HAM), memberantas ketidakadilan dan mempercepat kemajuan manusia. Negara wajib menjamin dan melindungi hak paling fundamental yang dipunyai manusia dalam hidup, yaitu kebebasan berpendapat. Pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau kegiatan jurnalistik. Seluruh masyarakat di tanah air secara resmi dapat menyampaikan apapun, sehingga seringkali mereka mengekspresikan pemikirannya dalam cerita di media sosial mengenai ketatanegaraan, hukum, dan politik yang dibuat oleh penguasa serta untuk mengkritik berbagai kebijakan publik sebagai bentuk pengawasan terhadap penguasa.[10] Namun, kenyataannya, sejumlah masalah di tanah air muncul karena persepsi-persepsi di masyarakat tidak diterima oleh individu, masyarakat, bahkan pejabat pemerintah. Namun, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi adalah kewajiban negara melalui aparatur pemerintah. Pada tahun 2018, penyanyi Indonesia Ahmad Dhani tersangkut kasus terkait unggahan di akun Twitternya yang dinilai sebagai bentuk penyebaran ujaran kebencian di masyarakat. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan “dengan sengaja dan tanpa hak memerintahkan untuk melakukan atau menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA)”. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI, di mana ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan, serta disertai perintah penghapusan barang bukti yang digunakan dalam perkara. Hukuman tersebut dijatuhi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).[11]

Perlindungan Hukum Positif Terhadap Hak Untuk Berekspresi di Media Sosial

Dalam memutuskan perkara ini, hakim mengacu pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2), dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa perbuatan menyebarkan informasi yang secara sengaja dan tanpa hak bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA merupakan tindakan yang dilarang, dapat dikenai sanksi hukum. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana mencakup mereka yang melakukan sendiri, yang menyuruh orang lain untuk melakukan, serta yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan kronologi kejadian yang telah dipaparkan, tampak jelas bahwa unsur kebencian muncul ketika terjadi penghinaan terhadap Ahok dan para pendukungnya.[12] Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 tahun, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt-Sel menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan ini dianggap sebagai bentuk penegakan rasa keadilan oleh hakim terhadap perbuatan terdakwa. Melihat bahwa tindakan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan serta perpecahan di tengah masyarakat, Majelis Hakim menilai hukuman tersebut layak dijatuhan. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pandangan berbeda mengenai lamanya masa hukuman penjara yang seharusnya dijatuhan kepada terdakwa.

Dalam Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa perkara ini tidak semata-mata merupakan bentuk balas dendam, melainkan harus dijadikan sebagai pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan terlalu berat, sehingga diputuskan untuk menguranginya menjadi 1 tahun. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim berpedoman pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penerapan prinsip keadilan tercermin dari pertimbangan majelis hakim dalam menentukan lamanya masa hukuman yang dianggap proporsional bagi terdakwa.[13] Teori keadilan yang dianut oleh hakim dalam perkara ini adalah teori keadilan vindikatif yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa suatu kejadian harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Selain itu, asas kepastian hukum yang digunakan hakim didasarkan pada teori

legalitas, di mana hukum positif menjadi acuan utama dalam menentukan putusan. Prinsip kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara tegas dan konsisten. Dalam kasus ini, ketentuan hukum yang mengatur sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian tercantum dalam Pasal 45A ayat (2), yang menetapkan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Namun, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, yang dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penjatuhan putusan oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum yang diperoleh melalui sudut pandang hakim dalam menilai, memahami, dan memberikan interpretasi terhadap perkara yang sedang ditangani. Dalam praktik peradilan, sebelum hakim sampai pada pertimbangan hukum, terlebih dahulu ia akan mengumpulkan dan menelaah fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini mencakup keterangan para saksi, pernyataan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di depan sidang, sebagai dasar dalam merumuskan keputusan yang adil dan sesuai hukum. Pemberian hukuman kepada Terdakwa merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan secara cermat, sebab sanksi yang dijatuhkan harus sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Penulis sepakat dengan putusan Majelis Hakim di tingkat banding yang menilai bahwa vonis penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat. Hukuman penjara selama satu tahun yang diberikan kepada Terdakwa dinilai sudah cukup untuk memberikan efek jera, sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Sebab, suatu pendapat dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian apabila di dalamnya terkandung kalimat yang memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu.[14] Mengingat tindakan yang dilakukan Terdakwa berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa serta menimbulkan kerugian, baik bagi korban secara langsung maupun bagi lingkungan sosial tempat tinggal korban dan Terdakwa, maka tidak heran jika masyarakat memandang Terdakwa secara negatif sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Sanksi yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera serta menjadi pembelajaran bagi terdakwa. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ujaran kebencian yang melibatkan Ahmad Dhani telah selaras atau sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu harus memperhatikan perkembangan terbaru dalam praktik pengujian konstitusional, khususnya terkait tafsir terhadap ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya dapat diterapkan terhadap individu sebagai subjek hukum perorangan, dan tidak dapat diberlakukan terhadap institusi negara maupun pejabat publik dalam kapasitasnya. Mahkamah juga menyatakan bahwa delik ini merupakan delik aduan absolut, yang berarti hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan langsung dari pihak yang merasa dirugikan secara pribadi. Dengan demikian, ekspresi atau kritik terhadap kinerja pemerintah yang disampaikan melalui media sosial, sepanjang tidak mengandung unsur fitnah atau penghinaan pribadi, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Putusan ini memperkuat posisi perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, serta menjadi batas yang jelas agar pasal tersebut tidak disalahgunakan untuk membungkam suara publik.

B. Dampak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial terhadap Perubahan Etika yang Berlaku di Indonesia

Media sosial merupakan platform multifungsi yang dirancang untuk menghubungkan individu satu sama lain secara netral, tanpa dibatasi oleh waktu, lokasi, maupun subjek komunikasi. Dengan kemampuannya yang luas, media sosial memainkan peran penting dalam membawa pengaruh global ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, meskipun media sosial mempermudah masuknya budaya asing, tidak semua budaya tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan pandangan, kebiasaan, serta latar belakang budaya sering kali memicu perdebatan opini di ruang digital.[15] Tak jarang, perdebatan tersebut disertai dengan komentar yang menyakitkan, vulgar, atau tidak relevan. Sebagai contoh, pengguna media sosial bisa saja melontarkan komentar negatif atau mengandung hinaan terhadap budaya tertentu yang dianggap asing atau tabu di Indonesia. Dalam hal ini, netralitas dan kebebasan berekspresi di media sosial dapat menjadi pedang bermata dua bagi para penggunanya. Tanpa adanya regulasi hukum dan pedoman moral yang jelas dalam pemanfaatan media sosial, pengguna menikmati kebebasan sepenuhnya untuk melakukan segala hal, termasuk tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain, seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya. Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka media sosial akan kehilangan statusnya sebagai tempat yang aman untuk semua orang. Syukurlah, para pengembang media sosial menyadari adanya permasalahan ini. Saat ini, hampir semua platform media sosial telah menyediakan pedoman penggunaan serta fitur pelaporan untuk mengurangi aktivitas yang melanggar aturan. Salah satu contohnya adalah fitur untuk melaporkan komentar atau unggahan yang mengandung cyberbullying atau konten yang tidak pantas. Namun, permasalahan justru timbul karena fungsi pelaporan tersebut sering kali tidak berjalan dengan efektif.[16]

Media sosial tidak dapat disalahkan karena pada dasarnya media sosial hanya merupakan algoritma yang beroperasi berdasarkan masukan dari penggunanya. Program hanya dapat membedakan antara hal yang positif dan negatif berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengguna. Apabila pengguna menginput konten yang buruk tetapi mengkategorikannya sebagai baik, maka program akan mematuhi instruksi tersebut dan menganggap konten itu

sebagai positif. Inilah yang menjadi alasan bahwa kita sebagai pengguna harus menjadi pusat perbincangan, bukan media sosial sebagai pemicu masalah. Pengguna harus lebih cermat dalam memberikan masukan seperti komentar, kiriman, atau bentuk komunikasi lain, dengan memperhatikan apakah konten tersebut sudah benar atau belum. Saat mengungkapkan pendapat, ada batasan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Mengingat setiap negara memiliki tradisi, perspektif, dan kebiasaan yang berlainan, bukan berarti hal-hal yang dianggap "menyimpang" otomatis dapat dinilai salah atau ditolak melalui pernyataan yang tidak layak.

Walaupun ada batasan dan pertimbangan dalam menyatakan pendapat, hal ini tidak menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak ada. Topik ini sangat menarik untuk diperbincangkan, sehingga dalam esai ini akan diteliti mengenai hak berpendapat dalam konteks pemanfaatan media sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Terdapat pergeseran pada norma dan etika sosial, pola perilaku, struktur kekuasaan dan otoritas, serta dalam interaksi antar individu. Perubahan sosial tersebut dapat berlangsung dengan cepat atau memerlukan waktu yang lama. Kebebasan mengutarakan pendapat adalah bentuk salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, hak menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk mengekspresikan opiniinya secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk lain secara bebas namun tetap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun hak untuk berpendapat dilindungi, pemerintah memberlakukan beberapa batasan agar kebebasan satu orang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Pembatasan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup antara lain: (1) Pasal 207, 208, dan 209 yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pejabat maupun badan publik; (2) Pasal 310, 311, 315, dan 316 yang mengatur serangan atau pencemaran martabat atau reputasi seseorang lewat tulisan; (3) pasal 317 mengenai fitnah, laporan palsu, dan pengaduan yang tidak benar; serta (4) pencemaran nama baik individu yang telah meninggal. Dalam penggunaan media sosial, setiap orang harus menerapkan etika modern yang berlaku di lingkungan elektronik, digital, atau daring.[17]

Etika di media sosial mencakup perilaku, tata krama, dan kebiasaan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Etika digital memiliki perbedaan dengan etika konvensional karena dalam media sosial, orang berinteraksi dengan beragam budaya yang luas dan global sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, seseorang perlu bisa menentukan pandangan yang sesuai terhadap berbagai budaya tersebut, yang tidak semuanya selaras dengan budaya lokal yang sudah ada. Etika di media sosial meliputi perilaku yang dijalankan dengan kesadaran tinggi, tanggung jawab, kejujuran, serta tindakan yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Etika ini perlu diterapkan dalam berbagai aktivitas digital seperti berinteraksi, berkontribusi, berkolaborasi, menyampaikan pendapat, sampai melakukan transaksi. Kesadaran dalam beraksi berarti seseorang sepenuhnya mengerti apa yang mereka lakukan dan memiliki sasaran yang spesifik. Akan tetapi, karakteristik media digital yang cepat dan sering kali anonim kadang membuat penggunanya bertindak secara impulsif atau tanpa kesadaran. Misalnya, kebiasaan segera menggunakan ponsel setelah bangun tidur tanpa disadari, meninggalkan komentar yang tidak ada hubungannya atau tidak positif, serta membagikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya secara tidak sengaja. Oleh sebab itu, krusial bagi individu untuk bersikap arif dan menerapkan etika kesadaran saat memanfaatkan media sosial. Kewajiban dalam berperilaku di media sosial sejalan dengan kesadaran, karena ketika seseorang menyadari tindakannya, ia juga harus siap menghadapi akibat yang mungkin timbul.

Kejujuran dalam berinteraksi di media sosial sangat krusial karena dalam dunia digital, fakta dapat dengan mudah diputarbalikkan. Contohnya adalah saat seseorang memposting konten yang tidak berdasar pada fakta hanya untuk menarik perhatian atau pemirsa. Di samping itu, keutamaan dalam berbuat juga krusial, yaitu bertindak dengan bijak demi menguntungkan, berbuat baik, serta menghormati kemanusiaan orang lain. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga warganya terikat oleh peraturan hukum dalam seluruh aktivitasnya, termasuk kegiatan di media sosial. Kegiatan berpendapat serta pemanfaatan media sosial juga diatur oleh peraturan, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di samping aturan yang tertulis, terdapat juga norma serta etika yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Etika ini bersifat adaptif karena menjadi dasar bagi individu dalam berinteraksi dengan orang lain serta dengan lingkungan di sekitarnya.[18]

Dampak Baik dan Buruk Penggunaan Media Sosial terhadap Norma dan Budaya di Indonesia: Mengembangkan Jaringan dan Sudut Pandang

Penggunaan media sosial di Indonesia membawa dampak positif terhadap perkembangan etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di ruang digital.[19] Media sosial memfasilitasi individu untuk terhubung dengan berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional, yang memperluas cakrawala berpikir dan membentuk sikap terbuka, toleran, serta menghargai perbedaan. Etika digital mendorong pengguna untuk berinteraksi secara santun, jujur, dan bertanggung jawab. Media sosial juga menjadi sarana pengembangan diri, pendidikan, serta wadah untuk menyampaikan opini dengan tetap menjaga kesopanan dan tidak melanggar hak orang lain.

Media sosial juga berpotensi melahirkan pelanggaran etika digital apabila tidak digunakan secara bijak. Penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan konten negatif dapat mencederai nilai-nilai etis dalam

masyarakat dan menimbulkan konflik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE terbaru, perilaku seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan penghinaan di media sosial dapat dikenakan sanksi hukum.[20] Oleh karena itu, pengguna harus memiliki literasi digital dan kesadaran etis dalam menggunakan media sosial, agar kebebasan berekspresi tetap berjalan sejalan dengan tanggung jawab moral dan hukum.

IV. SIMPULAN

Kebebasan berekspresi di media sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum positif Indonesia, namun tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh norma hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Praktik kriminalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah, seperti dalam kasus Ahmad Dhani, menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan proporsional. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan batasan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni hanya berlaku terhadap individu dan bukan institusi atau pejabat publik dalam kapasitas jabatannya, serta bersifat delik aduan absolut. Hal ini memperkuat posisi hukum terhadap perlindungan kebebasan berpendapat dan mencegah penyalahgunaan hukum untuk membungkam suara publik. Di sisi lain, media sosial turut membentuk perubahan etika masyarakat, sehingga dibutuhkan literasi digital dan kesadaran etis yang tinggi agar kebebasan berekspresi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, konstruktif, dan tidak merugikan nilai-nilai kemanusiaan serta ketertiban umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang telah memberikan wadah dan kesempatan untuk menimba ilmu serta berkembang secara akademis dan pribadi. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membimbing, mendukung, dan memberikan ilmu yang sangat berharga selama masa studi. Semoga segala bentuk dukungan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materiil sepanjang perjalanan hidup penulis, khususnya selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Segala pengorbanan, keikhlasan, dan cinta tanpa syarat yang telah diberikan menjadi semangat terbesar penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Mama dan Papa.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat dan teman seperjuangan, khususnya rekan-rekan mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas canda tawa, diskusi, pertolongan, dan kebersamaan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Semoga kebersamaan ini senantiasa menjadi kenangan indah dan menjadi awal dari hubungan yang lebih erat di masa depan.

REFERENSI

- [1] Y. M. Royani, "Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Iqtisad*, vol. 5, no. 2, pp. 211–237, 2018.
- [2] R. A. Agustina, A. Madjid, and S. Noedajasakti, "Freedom of Expression in Regulating Criminal Acts of Defamation Against the Government and State Institutions," *Path of Science*, vol. 9, no. 8, pp. 1008–1018, 2023.
- [3] M. I. Pratama, A. Rahman, and F. Bachmid, "Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia," *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2022.
- [4] E. I. Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi," *Al-Jinayah*, vol. 9, no. 1, pp. 28–56, Jun. 2023, doi: 10.15642/aj.2023.9.1.28-56.
- [5] A. L. S. Siahaan, "Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No.2, pp. 796-801, Okt 2024,
- [6] S. Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Law Review*, vol. 6, Desember 2018, P-ISSN 2407-6546, E-ISSN 2685-2357
- [7] S. Supriyono, "Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *FENOMENA*, vol. 14, no. 1, pp. 2063–2078, 2020.
- [8] A. Amiruddin, S. A. Ramadani, A. Farahnisa, N. Sofa, and W. I. P. Hutaaruk, "Analisis Kebebasan Berekspresi dan Sosial Media," *Jur.Ilm.Kom.Bis*, vol. 15, no. 2a, pp. 89–94, Dec. 2024, doi: 10.47927/jikb.v15i2a.850.
- [9] K. S. W. Revania Fedira, "Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-XXII/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3, Jun. 2025, doi: 10.5281/ZENODO.15668691.

[10] C. Lewis, "Social Media—Cyber trap door to defamation," *Masaryk University Journal of Law and Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 65–84, 2015..

[11] D. F. Batubara, "Pembatasan hak berekspresi dan berpendapat ASN dalam bersosial media dalam konteks pencegahan pelanggaran netralitas ASN," *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, vol. 10, no. 2, pp. 390–414, 2024.

[12] S. Shandika and D. A. Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi," *Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS)*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5004.

[13] A. L. Hakim and R. R. Phahlevy, "Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia," *Journal of Customary Law (JCL)*, vol. 1, no. 3, p. 14, Jul. 2024, doi: 10.47134/jcl.v1i3.3086.

[14] D. Irrynta and N. Prasetyoningsih, "An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law is Contradictory," *SASI*, vol. 29, no. 2, p. 200, Apr. 2023, doi: 10.47268/sasi.v29i2.1061.

[15] A. Aprilistya, C. V. Azhari, and C. A. Pramesti, "Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral dan Etika Generasi Muda ",*Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 2, Dec, 2023,

[16] A. S. Setiadi, "the freedom of opinion expression through social media and the impact of acts of defamation to the perpetrator" *Global Legal Review (GLR)*, vol. 3, no. 2, p. 127, Oct. 2023, doi: 10.19166/glrv3i2.6738.

[17] T. Eddy and O. Medaline, "Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite In Indonesia," *International Journal of Educational Research.* Vol. 6 No. 3 (2025): June 2025.,

[18] S. Mayolaika, V. V. Effendy, C. Delvin, and M. A. Hanif, "Pengaruh Kebebasan Berpendapat di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan (JK)*, vol. 5, no. 2, pp. 826–836, Dec. 2021, doi: 10.31316/jk.v5i2.2083.

[19] Supian Hadi, Fattahul Anjab, and R. Ratminto, "Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Accountability of the Press Against Criminal Acts of Defamation on Social Media Judging from Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions,"*Jurnal Kolaboratif Sains (J Kol Sai)*, vol. 5, no. 9, pp. 657–667, Sep. 2022, doi: 10.56338/jks.v5i9.2819.

[20] Samuel Sadik Lakapu, Kotan Y. Stefanus, and Hernimus Ratu Udju, "Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, vol. 2, no. 4, pp. 134–144, Nov. 2024, doi: 10.55606/birokrasi.v2i4.1559.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.